



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Masriyani binti Muhammad Natsir, Ujung Pandang, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sepakat II RT 16 No. 02, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 444/Pdt.P/2017/PA Bpp., pada tanggal 22 November 2017, bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Maysi Nanda Putri binti Syahrudin;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 10 Mei 2002;
Umur : 15 tahun, 6 bulan, 11 hari;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : SD;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Tempat kediaman di : Jalan Sepakat II RT 16 No. 02, Kelurahan
Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya

Nama : Afendi Susilo bin Azis;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 21 Maret 1989;
Umur : 28 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan Terakhir : SLTP;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat kediaman di : Jalan Nuri II RT 17 No. 38, Kelurahan
Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan atas



permintaan ayah dari calon suami anak Pemohon yang sedang sakit dan ingin melihat anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Maysi Nanda Putri binti Syahrudin berstatus perawan dan Afendi Susilo bin Azis berstatus jejaka dan sebagai calon suami Afendi Susilo bin Azis telah memiliki usaha sendiri dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor B-865/Kua.16.09.4/PW.01/11/2017, tanggal 17 November 2017;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Maysi Nanda Putri binti Syahrudin) dengan calon suami bernama (Afendi Susilo bin Azis);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Maysi Nanda Putri binti Syahrudin dengan calon suaminya yang bernama Afendi Susilo bin Azis;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Maysi Nanda Putri binti Syahrudin, dan atas pertanyaan majelis menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung para Pemohon yang berusia 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Muhammad Mustofa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan siap segera dinikahkan;
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon suaminya telah cukup umur untuk menikah (19 tahun);



- Bahwa calon suami berstatus jelek dan telah bekerja Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Afendi Susilo bin Azis, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 28 tahun dan telah berpacaran dengan Maysi Nanda Putri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah melamar kepada keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

a.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysi Nanda Putri Nomor 4384.b/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 05 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-1);

b.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Nomor B-865Kua.16.09.4/PW.01/11/2017 tanggal 17 November 2017, sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-2);

c.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor 6471020311080027 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Maret 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (bukti P-3);



Bahwa Pemohon menghadirkan pula Ibu kandung calon menantunya yang bernama Supin binti Mat Ngali, lahir di Blitar, tanggal 05 Juni 1959, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Nuri II RT 17 No. 38, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandungnya, calon suami anak Pemohon adalah anak kandung saksi bernama Afendi Susilo;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga saksi telah melamar kepada keluarga Pemohon dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adik kandung saksi/calon menantu Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan karyawan bengkel cat mobil dan berpenghasilan tetap setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada majelis agar perkara ini diputuskan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Maysi Nanda Putri binti Syahrudin dengan seorang laki-laki bernama Afendi Susilo bin Azis, dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan tersebut masih berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak Pemohon Maysi Nanda Putri binti Syahrudin, lahir di Balikpapan 10 Mei 2002 atau saat ini baru berusia 15 tahun 6 bulan 27 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Jalan Sepakat II RT 16 No. 02, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan para Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan,



yakni Maysi Nanda Putri binti Syahrudin dengan Afendi Susilo bin Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan bernama Maysi Nanda Putri binti Syahrudin (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki *kematangan jiwa dan raganya* supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin



tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki) bukanlah indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang melainkan dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai perempuan, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 15 tahun 10 bulan 27 hari, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 16 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan hal yang bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Afendi Susilo bin Azis telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah dengan Maysi Nanda Putri binti Syahrudin (tanpa paksaan),



selain itu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Maysi Nanda Putri binti Syahrudin** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Afendi Susilo bin Azis**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH,MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	75.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-



Jumlah Rp 166.000,-